



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA**

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur
Telepon (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR Manual. 004 / I / KP. 01. 01 / 2024

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA**

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Widyabasa pada instansi pusat dan instansi daerah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Widyabasa menyelenggarakan pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa, perlu dilakukan uji kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku instansi Pembina menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa;
- d. bahwa uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dituangkan dalam pedoman pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA.**

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan pelaksanaan uji kompetensi untuk pengangkatan pegawai negeri sipil ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa bagi instansi pusat dan instansi daerah.
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2024



KEPALA BADAN,

E. AMINUDIN AZIZ

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN
PEMBINAAN BAHASA KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI
KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
JABATAN FUNGSIONAL WIDYABASA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jabatan Fungsional (JF) Widyabasa merupakan jabatan fungsional yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, dinyatakan bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) ke dalam jabatan fungsional dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi. Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi dilakukan dengan uji kompetensi.

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa, dinyatakan bahwa PNS yang akan diangkat dalam JF Widyabasa melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi. Uji kompetensi didasarkan pada standar kompetensi jabatan sebagaimana telah diatur di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang

Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.35 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa.

Standar kompetensi jabatan fungsional terdiri atas kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi. Sementara itu, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, bahasa, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Penilaian kompetensi JF Widyabasa dilakukan melalui uji kompetensi yang selanjutnya disebut Uji Kompetensi Widyabasa.

Hasil Uji Kompetensi Widyabasa digunakan untuk menetapkan PNS yang telah memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat dalam JF Widyabasa. Uji Kompetensi Widyabasa dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia selaku instansi pembina. Oleh karena itu, agar semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa memiliki pemahaman yang sama tentang dasar dan mekanisme pelaksanaan serta prosedur operasional standar Uji Kompetensi Widyabasa, perlu disusun pedoman pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional widyabasa.

B. Ruang Lingkup

Pedoman pelaksanaan uji kompetensi widyabasa ini memuat informasi tentang prinsip, sistem, dan mekanisme pelaksanaan serta informasi tentang peserta, materi, instrumen, dan sistem kelulusan uji kompetensi widyabasa dalam rangka pengangkatan PNS dalam JF Widyabasa melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi penyelenggaraan uji kompetensi bagi PNS yang memenuhi persyaratan untuk diangkat dalam JF Widyabasa. Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk menjadi (1) acuan bagi instansi pembina dan pengguna dalam pelaksanaan uji kompetensi widyabasa serta (2) acuan bagi PNS yang mengajukan permohonan perpindahan dari jabatan lain dan promosi ke dalam JF Widyabasa.

D. Pengertian Umum

Beberapa istilah penting yang digunakan dalam pedoman ini dapat dijelaskan pengertiannya sebagai berikut.

1. Uji Kompetensi Widyabasa adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan/atau kompetensi sosial kultural dari seorang PNS sesuai dengan standar kompetensi JF Widyabasa.
2. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
3. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang berkaitan dengan kemampuan memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
4. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang berkaitan dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
5. Penyelenggara Uji Kompetensi Widyabasa adalah instansi pemerintah yang menyelenggarakan pengujian kompetensi teknis, kompetensi

manajerial, dan/atau kompetensi sosial kultural bagi peserta Uji Kompetensi Widyabasa.

6. Tim Uji Kompetensi Widyabasa adalah tim yang bertugas menyusun materi, menetapkan metode, memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan dokumen persyaratan calon peserta, melaksanakan, serta mengolah hasil Uji Kompetensi.

E. Sasaran

Pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa ditujukan untuk pengangkatan PNS dalam JF Widyabasa jenjang ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama.

BAB II

KETENTUAN PESERTA UJI KOMPETENSI

A. Persyaratan Uji Kompetensi Widyabasa

Calon peserta Uji Kompetensi Widyabasa terbagi atas tiga kriteria, yaitu Peserta Uji Kompetensi melalui perpindahan dari jabatan lain, promosi ke dalam atau dari JF, dan promosi kenaikan jenjang.

1. Peserta Uji Kompetensi melalui perpindahan dari jabatan lain harus memenuhi persyaratan:
 - a. berstatus PNS;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang bahasa, susastra atau sastra, pendidikan bahasa, linguistik, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Muda;
 - d. berijazah paling rendah magister bidang bahasa, susastra atau sastra, pendidikan bahasa, linguistik, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Madya;
 - e. berijazah doktor di bidang ilmu yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Widyabasa yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Utama;
 - f. pada saat pendaftaran, berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Muda;
 - g. pada saat pendaftaran, berusia paling tinggi 54 (lima puluh empat) tahun untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Madya;
 - h. pada saat pendaftaran, berusia paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Utama dari jabatan pimpinan tinggi;
 - i. pada saat pendaftaran, berusia paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Utama dari jabatan fungsional lainnya;

- j. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; dan/atau peningkatan fungsi bahasa Indonesia paling singkat 2 (dua) tahun;
 - k. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan;
 - l. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin PNS; dan
 - m. memiliki Predikat Kinerja paling rendah baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Peserta Uji Kompetensi melalui promosi ke dalam atau dari JF harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus PNS;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang bahasa, susastra atau sastra, pendidikan bahasa, linguistik, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Muda;
 - d. berijazah paling rendah magister bidang bahasa, susastra atau sastra, pendidikan bahasa, linguistik, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Madya;
 - e. berijazah doktor di bidang ilmu yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Widyabasa yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Utama;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; dan/atau peningkatan fungsi bahasa Indonesia paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan;
 - h. tidak sedang dalam proses menjalani hukuman disiplin PNS;
 - i. tidak pernah dikenai hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau

- berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
- j. memiliki Predikat Kinerja sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - k. tidak pernah dikenai hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
3. Peserta Uji Kompetensi melalui promosi kenaikan jenjang jabatan harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus PNS;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang bahasa, susastra atau sastra, pendidikan bahasa, linguistik, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Muda;
 - d. berijazah paling rendah magister bidang bahasa, susastra atau sastra, pendidikan bahasa, linguistik, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dengan tugas jabatan yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Madya;
 - e. berijazah doktor di bidang ilmu yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional Widyabasa yang ditentukan oleh Instansi Pembina untuk Jabatan Fungsional Widyabasa Ahli Utama;
 - f. tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan;
 - g. tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin PNS;
 - h. memiliki predikat kinerja minimal baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - i. memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan.

B. Dokumen Persyaratan Calon Peserta Uji Kompetensi Widyabasa

Dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi Widyabasa bergantung pada kriteria peserta uji yang terbagi atas tiga kriteria, yaitu peserta uji kompetensi melalui perpindahan dari jabatan lain, promosi ke dalam atau dari JF, dan promosi kenaikan jenjang.

1. Dokumen calon peserta Uji Kompetensi Widyabasa melalui perpindahan dari jabatan lain terdiri atas:
 - a. daftar riwayat hidup yang sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran;
 - b. surat keputusan pengangkatan PNS;
 - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan jabatan terakhir;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter pada fasilitas kesehatan pemerintah;
 - f. ijazah terakhir yang sesuai dengan syarat jabatan yang akan diduduki dan telah mendapat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara;
 - g. surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; dan/atau peningkatan fungsi bahasa Indonesia paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa calon peserta:
 - 1) tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan; dan
 - 2) tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin PNS;
 - i. dokumen penetapan angka kredit yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja; dan
 - j. dokumen penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan predikat kinerja paling rendah baik.
2. Dokumen calon peserta Uji Kompetensi melalui promosi ke dalam atau dari JF terdiri atas:
 - a. daftar riwayat hidup yang sesuai dengan format yang terdapat

- dalam lampiran;
- b. surat keputusan pengangkatan PNS;
 - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan jabatan terakhir;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter pada fasilitas kesehatan pemerintah;
 - f. ijazah terakhir yang telah mendapat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara;
 - g. surat keterangan pimpinan yang menyatakan calon peserta memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra; dan/atau peningkatan fungsi bahasa Indonesia paling singkat 2 (dua) tahun;
 - h. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa calon peserta:
 - 1) tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan; dan
 - 2) tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - i. dokumen penetapan angka kredit yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja; dan
 - j. penilaian sasaran kinerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir dengan Predikat Kinerja sangat baik.
3. Dokumen calon peserta Uji Kompetensi melalui promosi kenaikan jenjang jabatan terdiri atas:
- a. daftar riwayat hidup yang sesuai dengan format yang terdapat dalam lampiran;
 - b. surat keputusan pengangkatan PNS;
 - c. surat keputusan kenaikan pangkat terakhir;
 - d. surat keputusan jabatan terakhir;
 - e. surat keterangan sehat dari dokter pada fasilitas kesehatan pemerintah;
 - f. ijazah terakhir yang telah mendapat persetujuan pencantuman gelar dari Badan Kepegawaian Negara;
 - g. surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan

bahwa calon peserta:

- 1) tidak sedang menjalani tugas belajar yang dibebastugaskan dari tugas jabatan dan
 - 2) tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin PNS;
- h. dokumen penetapan angka kredit yang telah ditandatangani oleh pejabat penilai kinerja; dan
- i. dokumen penilaian sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir dengan Predikat Kinerja paling rendah baik.

BAB 3

PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI WIDYABASA

A. Koordinasi Penyelenggaraan Uji Kompetensi Widyabasa

Penyelenggaraan Uji Kompetensi Widyabasa dilakukan secara terpusat dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Widyabasa Ahli Utama dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Widyabasa Ahli Madya dikoordinasikan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Widyabasa Ahli Muda dan Ahli Pertama di dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
4. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Widyabasa Ahli Muda dan Widyabasa Ahli Pertama di luar lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dikoordinasikan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau yang membidangi sumber daya manusia.

B. Pembentukan dan Penetapan Tim Uji Kompetensi Widyabasa

Tim Uji Kompetensi Widyabasa terdiri atas tim sekretariat dan tim penguji.

1. Tim Sekretariat
 - a. Tim sekretariat Uji Kompetensi Widyabasa Ahli Utama dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- b. Tim sekretariat Uji Kompetensi Widyabasa Ahli Madya dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - c. Tim sekretariat Uji Kompetensi Widyabasa Ahli Muda dan Ahli Pertama pada instansi pemerintah dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - d. Dalam hal instansi pemerintah telah mendapat akreditasi dari instansi pembina, Tim sekretariat Uji Kompetensi Widyabasa Ahli Muda dan Widyabasa Ahli Pertama dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau yang membidangi sumber daya manusia pada instansi pemerintah tersebut.
2. Tim Penguji
- a. Tim penguji Widyabasa Ahli Utama dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - b. Tim penguji Widyabasa Ahli Madya dibentuk dan ditetapkan oleh pimpinan tinggi madya yang membidangi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - c. Tim penguji Widyabasa Ahli Muda dan Ahli Pertama pada instansi pemerintah dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
 - d. Dalam hal instansi pemerintah telah mendapat akreditasi dari instansi pembina, tim penguji Widyabasa Ahli Muda dan Widyabasa Ahli Pertama dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan atau yang membidangi sumber daya manusia pada instansi

pemerintah tersebut.

3. Unsur Tim Uji Kompetensi Widyabasa

a. Tim Sekretariat

Tim Sekretariat terdiri atas tiga unsur, yaitu

- 1) pimpinan
- 2) pejabat fungsional
- 3) pelaksana

b. Tim Penguji

Tim Penguji terdiri atas dua unsur, yaitu

- 1) penguji kompetensi teknis,
- 2) penguji kompetensi manajerial dan sosial kultural.

C. Mekanisme Kerja Tim Uji Kompetensi Widyabasa

1. Materi Uji Kompetensi Widyabasa

Materi yang diujikan dalam Uji Kompetensi Widyabasa terdiri atas materi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural yang tingkat kesulitannya disesuaikan dengan standar kompetensi setiap jenjang JF Widyabasa.

2. Metode Uji Kompetensi Widyabasa

Metode Uji Kompetensi Widyabasa diatur sebagai berikut.

a. Uji Kompetensi Widyabasa untuk kompetensi teknis dilaksanakan melalui tes tertulis, portofolio, wawancara, penyusunan karya tulis, dan/atau presentasi karya tulis.

1) Tes Tertulis

Tes tertulis dapat berbentuk pertanyaan dengan pilihan ganda, esai, dan/atau studi kasus yang disesuaikan dengan kebijakan uji kompetensi.

2) Portofolio

a) Aspek penilaian dalam portofolio meliputi unsur:

- i. pelibatan dalam layanan kebahasaan dan kesastraan yang dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas;

- ii. produk kebahasaan dan kesastraan yang disusun dan dikembangkan dalam bentuk karya tulis, buku, kamus, dan lain-lain; dan
 - iii. sertifikat Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) atau sertifikat pengembang soal UKBI yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang masih berlaku.
- b) Unsur portofolio yang diajukan belum pernah dinilai dalam penilaian Uji Kompetensi Widyabasa, kecuali bagi peserta uji yang mengikuti uji kompetensi ulang.
 - c) unsur portofolio yang dinilai paling lama 4 (empat) tahun terakhir.
- 3) Wawancara
- Wawancara dilakukan untuk mengukur, mengklarifikasi, dan menggali pemahaman serta pengalaman kerja pada capaian kompetensi peserta uji sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- 4) Penyusunan dan Presentasi Karya Tulis
- Penyusunan dan presentasi karya tulis dikhususkan untuk peserta uji yang akan menduduki jenjang ahli madya dan ahli utama. Karya tulis disusun berdasarkan topik, sistematika, dan kriteria yang ditentukan dan dinilai oleh tim uji kompetensi.
- b. Uji Kompetensi Widyabasa untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural dilaksanakan melalui tes tertulis dan wawancara.
3. Sosialisasi dan Pengumuman Pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa
- Tim Uji Kompetensi Widyabasa melaksanakan sosialisasi dan mengumumkan pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa. Sosialisasi dan pengumuman dilakukan melalui laman resmi Kemendikbudristek dan laman resmi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Informasi yang disampaikan dalam sosialisasi dan pengumuman adalah
- a. maksud dan tujuan, persyaratan calon peserta, materi, tempat, serta waktu pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa;
 - b. tugas dan tanggung jawab setiap unit/satuan kerja terkait dengan pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa; dan

c. mekanisme pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa.

4. Pendaftaran

Calon peserta mendaftarkan diri dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi dalam format PDF melalui alamat pengunggahan dokumen yang ditentukan oleh Tim Uji Kompetensi Widyabasa. Pengunggahan dokumen dilaksanakan pada waktu yang ditentukan. Calon peserta Uji Kompetensi Widyabasa adalah sebagai berikut.

- a. PNS yang akan pindah jabatan dari jabatan manajerial ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa yang setara dengan jenjang jabatannya yang meliputi:
 - 1) jabatan administrator ke dalam JF ahli madya; dan
 - 2) jabatan pengawas ke dalam JF ahli muda.
- b. PNS yang akan pindah jabatan dari jabatan fungsional lain ke dalam Jabatan Fungsional Widyabasa yang setara dengan jenjang jabatannya.
- c. Widyabasa yang dipromosikan untuk menduduki jenjang jabatan fungsional setingkat lebih tinggi.
- d. PNS yang menduduki jabatan lain yang dipromosikan untuk menduduki Jabatan Fungsional Widyabasa yang meliputi:
 - 1) jabatan administrator dan JPT pratama ke dalam JF ahli utama;
 - 2) jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau
 - 3) jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama atau JF ahli muda.

5. Verifikasi dan Validasi Usulan

Verifikasi dan validasi data calon peserta Uji Kompetensi Widyabasa dilakukan oleh tim sekretariat.

- a. Verifikasi dilaksanakan untuk memastikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan administrasi yang telah diunggah oleh calon peserta Uji Kompetensi Widyabasa.
- b. Validasi dilaksanakan untuk memastikan keabsahan data dan dokumen persyaratan administrasi yang telah diunggah oleh calon peserta Uji Kompetensi Widyabasa.

6. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi

Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen persyaratan administrasi calon peserta Uji Kompetensi Widyabasa, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mengumumkan hasil seleksi melalui laman resmi Kemendikbudristek dan/atau laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan mencantumkan jadwal Uji Kompetensi Widyabasa dan informasi lain yang relevan.

7. Pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa

Uji Kompetensi Widyabasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Peserta Uji Kompetensi Widyabasa mengikuti pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- b. Uji Kompetensi Widyabasa dilaksanakan secara daring dan/atau luring.
- c. Pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa secara daring:
 - 1) diawasi oleh pimpinan unit/satuan kerja peserta Uji Kompetensi Widyabasa atau pihak lain yang ditetapkan oleh Tim Uji Kompetensi Widyabasa serta
 - 2) menggunakan komputer yang memiliki perangkat audio dan kamera video serta terhubung ke akses internet yang stabil.
- d. Pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa secara luring diawasi oleh tim sekretariat dan tim penguji.
- e. Uji Kompetensi Widyabasa menggunakan materi uji yang dirumuskan oleh tim uji kompetensi Widyabasa.

8. Pengolahan Hasil dan Penilaian Uji Kompetensi Widyabasa

Pengolahan hasil dan penilaian uji kompetensi widyabasa dirumuskan dan dilakukan oleh Tim Uji Kompetensi Widyabasa. Penilaian Uji Kompetensi Widyabasa tersebut menggunakan parameter penilaian yang telah ditetapkan. Penilaian Uji Kompetensi Widyabasa terbagi atas kompetensi teknis dengan persentase bobot sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan kompetensi manajerial dan sosial kultural dengan persentase bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk semua jenjang JF Widyabasa. Nilai yang diperoleh berdasarkan pembobotan penilaian Uji Kompetensi Widyabasa tersebut dikonversi menjadi skor

dengan skala 0—100. Batas nilai kelulusan yang dipersyaratkan sekurang-kurangnya adalah skor 70. Tim Uji Kompetensi Widyabasa mengolah hasil Uji Kompetensi Widyabasa dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Tim Uji Kompetensi Widyabasa menerima nilai hasil uji tulis dan hasil wawancara peserta Uji Kompetensi Widyabasa dari penguji.
- b. Tim Uji Kompetensi Widyabasa merekapitulasi hasil uji dan melaporkannya kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- c. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan peserta yang dinyatakan lulus Uji Kompetensi Widyabasa.

D. Pengumuman Kelulusan Peserta Uji Kompetensi Widyabasa

Pengumuman kelulusan peserta Uji Kompetensi Widyabasa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pengumuman kelulusan disampaikan melalui laman resmi Kemendikbudristek dan/atau Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
2. Pengumuman mencantumkan jadwal dan informasi lain sebagai tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan pengangkatan JF Widyabasa baik melalui perpindahan dari jabatan lain, promosi ke dalam atau dari JF, maupun promosi kenaikan jenjang jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa ini disusun dan diterbitkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi Widyabasa di lingkungan instansi pemerintah. Pedoman pelaksanaan ini ditetapkan melalui keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai kepala unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi selaku instansi pembina JF Widyabasa.

Calon peserta Uji Kompetensi Widyabasa harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

1. Calon peserta uji kompetensi harus memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan peta jabatan yang akan diduduki pada unit kerja yang dilamar.
2. Dalam hal peserta uji dinyatakan tidak lulus, yang bersangkutan dapat mengikuti uji kompetensi ulang pada materi yang dinyatakan tidak lulus pada 1 (satu) periode uji kompetensi berikutnya. Pengulangan tes bagi peserta yang tidak lulus dilakukan secara menyeluruh dalam satu bagian tes, yaitu bagian kompetensi teknis atau bagian kompetensi manajerial dan sosial kultural.
3. Peserta uji kompetensi yang telah menduduki jabatan fungsional widyabasa dan dinyatakan lulus, tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, dapat diberikan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dan tetap menjalankan tugas jabatan fungsional pada jenjang jabatan semula.
4. Peserta yang lulus Uji Kompetensi Widyabasa memperoleh surat rekomendasi yang berlaku selama 2 (dua) tahun.

KEPALA BADAN,



E. AMINUDIN AZIZ